



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diperlukan pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 56 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 69A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Tim Teknis adalah Tim yang memfasilitasi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan dan simulasi dalam proses pemilihan kepala desa dengan cara elektronik.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon kepala desa.
21. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
22. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
23. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilih atau ditetapkannya Kepala Desa definitif.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.

30. Elektronik voting yang selanjutnya disebut e-voting adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
31. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Kepala Desa Petahana (*Incumbent*) adalah Kepala Desa yang sedang memegang jabatan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari atas:
- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan
 - b. sistem pemilihan elektronik dengan e-voting.
- (2) Sistem pemilihan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 5

Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu secara teknis persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang terdiri atas kegiatan :
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BPD mengadakan rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk, paling lambat 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris;
 - e. Anggota, paling banyak 11 orang.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;
 - b. memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala desa serentak di Kecamatan;
 - d. memfasilitasi dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di desa;
 - e. menyampaikan laporan kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi pendaftaran calon, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
 - f. seksi pendaftaran pemilih, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
 - g. seksi keamanan, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang anggota;
 - h. seksi perlengkapan, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 3 orang anggota;
 - i. seksi konsumsi, terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 3 orang anggota.

- (2) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, menyesuaikan dengan kondisi Desa.
- (3) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih s/d 1500 paling banyak 13 orang;
 - b. jumlah hak pilih 1501 s/d 2000 paling banyak 15 orang.
 - c. jumlah hak pilih 2001 s/d 4000 paling banyak 17 orang.
 - d. jumlah hak pilih 4001 s/d 6000 paling banyak 19 orang
 - e. jumlah hak pilih 6.001 s/d 8.000 paling banyak 21 orang;
 - f. jumlah hak pilih 8.001 s/d 10.000 paling banyak 23 orang;
 - g. jumlah hak pilih 10.001 s/d 12.000 paling banyak 25 orang;
 - h. jumlah hak pilih di atas 12.000 paling banyak 27 orang.
- (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- j. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan TPS lebih dari 1 (satu) yang dibantu oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), setelah melalui musyawarah bersama BPD dan unsur masyarakat desa lainnya, serta mendapat persetujuan Camat.
- (2) Penetapan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota, 8 orang.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari H dan H+1 pemungutan suara.
- (6) Tugas pokok KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah menyelenggarakan pemungutan suara dan membuat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal TPS berjumlah 1 (satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dibantu oleh Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Tugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hanya bersifat mendukung dan tidak melaksanakan tugas-tugas panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Honorarium serta biaya operasional anggota KPPS dan Honorarium Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat rekapitulasi tiap RT, RW, Dusun dan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa non elektronik dan elektronik menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tahapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan kepala desa melakukan verifikasi dan validasi data untuk menyusun DPS.
- (5) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan menjadi DPS.
- (6) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi kepada Panitia Pemilihan yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (8) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Apabila ada pemilih yang belum terdaftar pada DPS, pemilih harus melakukan perekaman data kependudukan terlebih dahulu di Kantor Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk

mendapatkan KTP-el/ surat keterangan (SUKET) atau berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan selanjutnya didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Calon Kepala Desa dan/ atau Saksi, mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT, berdasarkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki.
- (2) Musyawarah untuk menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Notulen Rapat dan Berita Acara.
- (4) Pada masing-masing lembar DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diparaf oleh Calon Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/ Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 18

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka :
 - a. apabila persyaratan jumlah calon kepala desa minimal 2 (dua) orang terpenuhi, proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
 - b. apabila persyaratan jumlah calon kepala desa minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi, proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan dan calon tersisa dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pemilihan Kepala Desa diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup, ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat untuk dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - b. dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pemilihan kepala desa tidak bisa dilanjutkan, Pemilihan Kepala Desa diikutkan ke gelombang berikutnya dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara;
 - c. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Foto Copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. Foto Copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- j. bukti tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar, berupa :
 1. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa; dan/ atau
 3. surat pernyataan oleh yang bersangkutan.
- k. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- l. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- m. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas serta bermaterai cukup;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
- o. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- p. Foto copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh Camat;
- q. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- r. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/ MI, menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan/ atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) fotokopi ijazah/ STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/ STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; atau
 - 3) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/ STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/ STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 4) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6) pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) pengesahan fotokopi ijazah/ STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- (2) Kepala satuan pendidikan/ sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB, pernah menerima ijazah/ STTB yang berasal dari satuan pendidikan/ sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21; atau
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon Kepala Desa berkuliah telah berubah, legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi hasil perubahan.
- (3) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon Kepala Desa berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Setiap penduduk desa yang mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Permohonan pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib mengeluarkan cuti dan tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Perangkat Desa.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila pada hasil penyaringan terdapat bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.

Pasal 28

Terhadap penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa dilakukan seleksi berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi ujian meliputi pengetahuan umum, bidang pemerintahan dan bahasa indonesia.
- (2) Seleksi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu jabatan di Lembaga Pemerintahan, maka masa jabatan dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di Lembaga Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 1 (satu).
 - b. tingkat pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan nilai yaitu :

SLTP/ MTs	: 15
SLTA/ MAN	: 17
Diploma I	: 19
Diploma II	: 21
Diploma III / Sarjana Muda	: 23
Diploma IV /Sarjana (S1)	: 25
Pasca Sarjana (S2)	: 27
Doktor (S3)	: 29
 - c. Usia calon diberi nilai : 50
- (4) Seleksi ujian yang meliputi Bidang Pemerintahan, Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai sebagai berikut :
- a. Bidang Pemerintahan berjumlah 100 soal, dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol;
 - b. Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia, masing-masing berjumlah 25 soal, dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.
- (5) Dalam hal lebih dari satu peserta ujian seleksi memperoleh nilai yang sama, maka penentuan berdasarkan nilai ijazah/transkrip nilai yang dipakai pada saat mendaftar.

Pasal 30

- (1) Penentuan nomor urut yang memuat foto Calon Kepala Desa, dilakukan dengan cara diundi secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya digunakan sebagai identitas Calon Kepala Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ada Calon Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri, Panitia Pemilihan Kepala Desa menolak pengunduran diri tersebut dan proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, maka kehadirannya digantikan dengan foto Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih mengundurkan diri dan tidak bersedia dilantik sehingga mengakibatkan kerugian daerah, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa mengganti dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa yang diberikan kepada Desa tersebut.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan sanksi berupa tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa sampai 2 (dua) kali Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penentuan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap dana bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa yang telah digunakan.

Paragraf 3

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 33

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang telah dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 34

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang, masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Paragraf 4

Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa dan/ atau saksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara;

- b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT Desa, Dusun, RW, dan RT;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon Kepala Desa;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. *sound system*;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. Foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau triplek dan atau sejenisnya;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan gembok beserta kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 5
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk TPS lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah melalui musyawarah bersama BPD dan unsur masyarakat desa lainnya, serta mendapat persetujuan Camat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS;
 - b. lokasi TPS.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luasnya wilayah desa; dan/ atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjuk Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan dan pasar.

Paragraf 6
Saksi

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan Surat Undangan;
 - c. penulisan Surat Undangan;
 - d. pengedaran Surat Undangan;
 - e. pelipatan Surat Suara;
 - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - i. penghitungan suara di papan penghitungan;
 - j. dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing-masing calon Kepala Desa.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi surat mandat oleh Calon Kepala Desa.
- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.

- (6) Tidak hadirnya saksi dan/ atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS lain, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi dalam kotak serta menghitung yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. penandatanganan berita acara penghitungan surat suara.
- (2) Dalam rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 42

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - f. tidak dicoblos sama sekali;
 - g. Surat Suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan RW atau Dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti hanya sekali setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggantian surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dibuatkan Berita Acara.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun dibuatkan berita acara.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 44

Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.

- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon Kepala Desa.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 8

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara yang dituangkan notulen rapat dan berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;

- b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Hasil Penghitungan Suara yang sah dan tidak sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
 - (7) Apabila terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam kotak suara, maka yang dipakai dasar penghitungan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara yang dilaksanakan secara elektronik, penghitungannya dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan elektronik dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah suara, yang digunakan adalah perolehan suara sesuai rekapitulasi e-voting.
- (4) Apabila terjadi kerusakan sistem komputer maupun perangkat komputer maka suara yang telah masuk tetap diperhitungkan sebagai perolehan suara.
- (5) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.
- (6) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-voting, maka :
 - a. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/print out suara, maka penghitungan dinyatakan sah.
 - b. hasil penghitungan suara yang tercantum dalam berita acara lebih sedikit dari struk/print out suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.

Pasal 51

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penghitungan suara untuk perolehan masing-masing Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima) dan paling banyak rangkap 9 (sembilan), masing-masing untuk saksi calon

Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 52

- (1) Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/ logistik lainnya.

Bagian Keempat Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 53

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat;
 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud angka 2 jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa;
 4. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud angka 3 bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 5. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 6. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 7. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

8. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 9. penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 10. dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 11. dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;
 12. dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 9 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 13. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (3);
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 melibatkan unsur masyarakat;
 7. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 6 berasal dari:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) perwakilan kelompok tani;
 - f) perwakilan kelompok nelayan;
 - g) perwakilan kelompok perajin;
 - h) perwakilan kelompok perempuan;
 - i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 8. selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7, Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
 9. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain;

10. jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- c. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih:
 1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 2. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 3. dalam hal Ketua BPD tidak membuat keputusan penetapan Kepala desa terpilih, maka sebagai dasar penerbitan SK Bupati adalah hasil penetapan oleh Panitia Pemiliha Kepala Desa musyawarah Desa.
 4. penerbitan Keputusan Bupati terkait pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 5. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa serta Pengesahan dan Pelantikan, berpedoman pada ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang secara *mutatis mutandis*.

BAB III

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan indikator sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
 - b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Warga (RW);

- c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- (3) Apabila berdasarkan indikator penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jumlah perolehan suara masih sama, maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan KK Calon Kepala Desa yang pemilihnya terbanyak.
 - (4) Apabila berdasarkan indikator penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlah perolehan suara masih tetap sama, maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan pada tingkat pendidikan Calon yang memperoleh suara yang sama.
 - (5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, penentuan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan nilai ijazah/ transkrip nilai.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa yang dilampiri :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara;
 - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 59

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (2) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

Kepala Desa yang melaksanakan pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) berwarna putih lengkap dengan atribut, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Alasan mengundurkan diri yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu karena sakit sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan jabatan, dibuktikan dengan keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang ditunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak atau bergelombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada

kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan, dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa

Pasal 64

Susunan acara pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- b. pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan Amanat Bupati;
- g. pembacaan doa.

BAB V SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 65

- (1) Serah terima jabatan dari Kepala Desa sebelumnya kepada Kepala Desa Terpilih, dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (2) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi;
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

- (4) Apabila Kepala Desa sebelumnya berhalangan melakukan serah terima jabatan pada saat acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serah terima jabatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penjabat Kepala Desa, dilantik oleh Bupati dan/ atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Pelantikan Penjabat Kepala desa dipusatkan di Kabupaten, Kecamatan dan/ atau di Balai Desa pada hari kerja dihadapan unsur masyarakat desa.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan atau berakhir setelah dilantikannya Kepala desa definitif dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan setelah adanya laporan Pimpinan BPD kepada Bupati yang dilampiri salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 71

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Kabupaten.

BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang habis masa jabatannya 6 (enam) tahun, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dianggarkan dalam APBDdesa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dibebankan kepada APBdesa.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - a. pemilihan kepala desa non elektronik untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan;
 - b. pemilihan kepala desa elektronik untuk pengadaan kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (4) Besaran biaya pemilihan kepala desa untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan riil Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat didukung dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang hanya digunakan untuk mendukung kegiatan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Camat melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan di kecamatan.

- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembentukan tim fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (3) Apabila hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat memberikan saran masukan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan saran masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta kajian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Bupati dapat menghentikan proses tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa yang telah dihentikan proses tahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 75

Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan mengikuti program-program pelatihan lainnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Contoh Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Kepala Desa yang telah dilantik wajib bertempat tinggal di desa dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai kepala desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5), beserta perubahannya yakni :

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Januari 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH BENTUK FORMAT, DENAH LOKASI DAN TATA CARA PENGISIAN
YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Form. 1

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

Sidoarjo,

Nomor	:	144/ /BPD/I/20...	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran	:(.....) berkas	di-
Perihal	:	Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal Untuk itu agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Tembusan :

Yth. Sdr. Camat

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ Fax :

.....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188 /..... / KEP/I/ BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di tetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D)

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 20..... tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di DesaKecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Keputusan BPD

Nomor : 188/...../KEP/I/BPD/20.....

Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.		Ketua RW		
2.		Ketua RT		
3.		LPMD		
4.		Karang Taruna		
5.		Tokoh Pemuda		
6.		Perangkat Desa		
7.		Perangkat Desa		
8.		Tokoh Agama		
9.		Tokoh Masyarakat		
10.		PKK		
11.		PKK		
dst				

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

**BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....- 20.....

Pimpinan Rapat
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR DARI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
dst			

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa.....

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

Nomor : 141/.../... .. /BPD/20..
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala
Desa

Sidoarjo, 20....
Kepada
Yth. Bapak Bupati Sidoarjo
Melalui Camat.....
di-

SIDOARJO

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal 20... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....**

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. .Sdr. Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ Fax :

.....

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188 / / KEP/435.... .../ BPD/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu , untuk :
- a. mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - b. membuka pengumuman pendaftaran calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - c. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - d. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - e. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - f. mengajukan pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - h. melaporkan hasil pemilihan calon kepada musyawarah Desa;
 - i. mengajukan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

- j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan Keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl.
 Dusun.....
 Desa Kecamatan No. Telp.
 2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
 3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa.(
 sebagaimana terlampir;
 4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 5. dst.....
- *) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
dst				

LAMPIRAN : Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan.....
 Tanggal : _____

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESAKECAMATANKABUPATEN SIDOARJO**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		WAKIL SEKRETARIS	
4.		BENDAHARA	
5.		WAKIL BENDAHARA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	
11.		ANGGOTA	
dst			

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA**

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

Sidoarjo,

.....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas.
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan
Keuangan.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa
di-
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari
dana APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20.... sebagaimana
berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

KETUA BPD

KETUA

.....

Nama Jelas

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KAB.SIDOARJO TA. 20...
BULAN 20....
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.		Terima dari bendahara desa dana Bantuan Keuangan dari APBD Kab.Sidoarjo TA 2014.	01	64.000.000,-	
2.		Bayar Pembelian ATK Panitia	02	-	200.000,-
3.		Bayar Honor Panitia bagian Bulan (tanda terima terlampir)	03		3.000.000,-
		Memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan.....	04	150.000,-	
		Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5 %, di honor Panitia bagian bulan	05		150.000,-
4		Bayar Sewa Terop	06		750.000,-
	dst				
Jumlah=					
Saldo (Kurang/ Lebih)					

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

NO. BUKTI :

**TANDA TERIMA
HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia Pemilihan	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALI	Ketua				1.
2.	RAHMAN	Wakil Ketua				2.
3.		Sekretaris				3.
4.		Bendahara				4.
5.		Anggota				5.
dst						
Jumlah =						

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

LUNAS DIBAYAR

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

Form. 13

KWITANSI No. :

Sudah terima dari :

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

Setuju dibayar
KETUA

LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

....., 20...
Yang Menerima

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

TANDA TERIMA
Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	4	5	6	7
1.	ALI				1.
2.	RAHMAN				2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

NO. BUKTI :

**TANDA TERIMA
Honorarium Petugas Pengamanan (LINMAS)
BULAN 20....**

**PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	4	5	6	7
1.	ALI				1.
2.	RAHMAN				2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA **LUNASDIBAYAR**
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor : 188/.../..... /BPD/..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi , tindak pidana narkoba , tindak pidana terorisme , dan tindak pidana makar ;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. berkelakuan baik.
- o. bagi Calon Kepala Desa *incumbent* (petahana) wajib disertai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dengan dilampiri persyaratan administratif yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Foto Copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- e. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
- j. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi , tindak pidana narkoba , tindak pidana terorisme , dan tindak pidana makar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat dan/atau surat pernyataan oleh yang bersangkutan
- k. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
- l. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD setempat;
- m. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa;
- o. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- m. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat
- n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;

- o. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - 3) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 8) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
 - (9) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :

- 1) fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana diatas ; atau
 - 2) fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (10) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon berkuliah telah berubah, legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi hasil perubahan.
- (11) Apabila Perguruan Tinggi tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan pejabat yang berwenang.
- p. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal calon, harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sidoarjo atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus ada izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- q. Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri.
- r. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali melampirkan izin cuti dari Camat.
- s. Perangkat Desa yang mencalonkan diri, melampirkan izin cuti dari Kepala Desa .
- t. Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pendidikan :
- 6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

- a) *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c) *tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- d) *mengenal karakteristik sosial , budaya , lingkungan desa ;*
- e) *bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sidoarjo,

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

Contoh
SURAT LAMARAN

Sidoarjo, 20..

Lampiran	: 2 (dua) Rangkap	Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Perihal	: Surat Lamaran Calon	Desa
	Kepala Desa	Di
	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 2. Tempat/Tgl. Lahir :
 3. Pekerjaan :
 4. Jenis Kelamin :
 5. Pendidikan :
 6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
- Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai cukup;
- c. Foto Copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- d. Foto Copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- f. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;

- i. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi , tindak pidana narkoba , tindak pidana terorisme , dan tindak pidana makar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat dan/atau surat pernyataan oleh yang bersangkutan
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
- k. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUD setempat;
- l. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas serta bermeterai cukup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat sesuai KTP Bakal Calon Kepala Desa ;
- n. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- u. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh camat
- v. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- w. Izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya (bagi PNS) ;
- x. Surat pernyataan pengunduran diri (bagi Anggota BPD) ;
- y. Izin cuti (bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa) ;

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Cukup

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH Nomor :
...../PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl.Lahir :
A l a m a t : RT. / RW. ... Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar

.....

✂ ----- **Gunting disini** -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH Nomor :
...../PAN/...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl.Lahir :
A l a m a t : RT. / RW. ... Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar

.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Alimuddin	v	-	15-10-1990	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.	Sulastri	-	v	18-10-1987	Kawin	Dsn. Kepuh	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8
...1.	Alimuddin	v	-	15-10-1990	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
...2.	Sulastri	-	v	18-10-1987	Kawin	Dsn. Kepuh	
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
...1.							
...2.							
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							

Jumlah Total :.....

Sidoarjo, 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
..... KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Abdullah	✓	-	18-4-1969	kawin	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Lembar Ke :

....							
....							
....							
Jumlah Total :.....							

Sidoarjo, 20 ...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)

**CATATAN PEMILIH YANG BELUM TERDAFTAR
DALAM DPS DAN DPTambahan
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DI DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Abdullah	✓	-	18-4-1969	kawin	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							
Jumlah =							

Sidoarjo, 20...

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO

1. DUSUN :

Lembar Ke :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Alimuddin	✓	-	18-1-1995	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
20.							

Paraf Bakal Calon :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Utut 2 dst : 2.

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8
...1.	Alimuddin	v	-	15-10-1997	Tidak	Rt.4 Rw.IX Betro	
...2.	Sulastri	-	v	18-10-1997	Kawin	Dsn. Kepuh	
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
Dst							
Jumlah Total :							

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Utut 2 : 2.

dst

Sidoarjo, 20...

Disyahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

1. Ketua (.....)

2. Sekretaris (.....)

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas nama : Sdr.

Lembar ke :1

NO	URAIAN /JENIS	KELENG			TIDAK LENGKAP	KET
		MATERI	LEGALISIR	2RANGKAP		
1	Surat Lamaran					
2	Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia					
3	Surat Pernyataan (Form)					
4	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat					
5	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat					
6	Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat					
7	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri , SKCK Asli dan/atau Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan					
8	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan					
9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort setempat					
10	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Setempat					
11	Foto copy KTP					
12	Foto copy KK					
13	Foto copy Akta Kelahiran					
14	Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar					
15	Foto copy Ijasah SD/MI atau yang sederajat					
16	Foto copy Ijasah SLTP/MTs atau yang sederajat					

(√) = lengkap TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN (X) = tidak lengkap Karena LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , 20...

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

**BUKTI TANDA TERIMA
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....**

Atas nama : Sdr.

Lembar ke : 2

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET.
		MATERAI	LEGALISIR	2RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Foto copy Ijasah SLTA/MA atau yang sederajat						
2	Foto copy Ijasah S-1						
3	Surat izin dari Instansi Induknya (PNS/TNI/POLRI)						
4	Surat Pernyataan Undur Diri (BPD)						
5	Surat Izin Cuti bagi perangkat desa						
6	Surat Pemberitahuan dari Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali						
7							
8							
9							
10							
11							
12							
dst							

Keterangan kode :
 (√) = lengkap
 (X) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)
 TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN
 Karena
 LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , 20...

PELAMAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal tahun 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------|----------------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. | (Wakil Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Wakil Bendahara) | 5. |
| 6. | (Anggota) | 6. |
| 7. | (Anggota) | 7. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal ... tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ditutup pada hari, tanggal ... tahun 20...., pukul : 15.30 WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyak Orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit 2 orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa atau kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Sidoarjo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|---------|----------------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. | (Wakil Sekretaris) | 3. |
| 4. | (Bendahara) | 4. |
| 5. | (Wakil Bendahara) | 5. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 20.. berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : Tahun berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon : *karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)*

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. - ----- *)*

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang) ,
maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa mengikuti seleksi tambahan
yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

1. Sdr.	Ketua,	1.	
2. Sdr.	Sekretaris		2.
3. Sdr.	Wk.Sekretaris	3.	
4. Sdr.	Anggota		4.
5. Dan seterusnya.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

Sidoarjo,, 20....

Nomor	:	/PAN/...../20....	Kepada
Sifat	: Penting		Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran	:	(.....) berkas	Desa
Perihal	: Laporan hasil	Penjaringan Bakal	di
		Calon Kepala Desa	<u>.....</u>

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal
 20.... Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal s/d
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon **)

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

Sidoarjo,, 20....

<p>Nomor :/PAN/...../20..... Sifat : Penting Lampiran : 2 (dua) berkas Perihal : <u>Pengembalian Berkas</u></p>	<p>Kepada Yth. Sdr. Selaku Pendaftar <u>.....</u></p>
--	---

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggal diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

Sidoarjo,.....,, 20....

Nomor :/PAN/...../20....
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas
 Perihal : Laporan hasil Penyaringan
 Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
 di-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama : a. Sdr.
 b. Sdr., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 a. Sdr.
 b. Sdr.
 c. dst., dst
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/VII/ 20....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA
KECAMATAN

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Cap stempel

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan
 Kepala Desa Kecamatan
 Nomor :/PAN/V/ 20....
 Tanggal :

**DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI
 CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
 DESA KECAMATAN**

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA**

Cap stempel

Nama Jelas

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya.

Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di Desa, disaksikan oleh BPD Desa serta Camat dan Anggota Forpimka, bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami (.....) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER JURDIL) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benarbenar telah berperan aktif dan terlibat lansung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	N A M A	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
		Calon Kepala Desa	1.	
		Calon Kepala Desa		2.
		Calon Kepala Desa	3.	
		Calon Kepala Desa		4.
		Calon Kepala Desa	5.	
		Ketua Panitia		
		Sekretaris Panitia		
	dst			

Mengetahui
Ketua BPD
Desa

Nama Jelas

Forum Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl.Telp.

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Calon Kepala Desa telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Calon Kepala Desa dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
2. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
3. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
4. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
5. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
6. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
7. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang
8. Dusun	Jumlah Pemilih	: Orang

Jumlah : Orang

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat Suara, Kotak Suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.....

DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN
BERSAMA PARA CALON KEPALA DESA DAN ATAU SAKSI

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | 1. | |
| 2. Sdr. | | 2. |
| 3. Sdr. | 3. | |
| 4. Sdr. | | 4. |
| 5. Sdr. | 5. | |
| 6. Dst | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/PAN/...../20.....
TENTANG
PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembantu penyelenggara pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan tugas bersifat mendukung dan tidak melaksanakan tugas – tugas panitia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Nomor :/PAN/...../20.....
 Tanggal :

**DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	
11.		PKK	
dst			

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NAMA JELAS

Catatan :

Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh!

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/...../20.....
TENTANG
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo NomorTahun.....tentang, perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor

Memperhatikan : Persetujuan BPD yang dituangkan dalam BERITA ACARA Rapat bersama Panitia Pemilihan pada Hari tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara dan membuat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS serta melaporkan hasilnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA**

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl. Telp.

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
3.dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, - - 20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1		Panitia	1.
2		BPD	2.
3		Lembaga Kemasdes	3.
4		Perangkat Desa	4.
5		Tokoh Masyarakat	5
	dst	Dst	dst

Ketua Badan Permusyawaratan

Ketua Panitia PILKADES

Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Nomor :/PAN/...../20.....
 Tanggal :

**DAFTAR NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.		Ketua RW	
2.		Ketua RT	
3.		LPMD	
4.		Karang Taruna	
5.		Tokoh Pemuda	
6.		Perangkat Desa	
7.		Perangkat Desa	
8.		Tokoh Agama	
9.		Tokoh Masyarakat	
10.		PKK	

**Menyetujui :
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA BPD DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. No. ☎ Fax :
.....

SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menugaskan :

Kepada anggota LINMAS/HANSIP :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			1
2			2
3			3
4			4
dst			

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 khususnya selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari “H” dan H+1 pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

.....,, 20....
 Yang Menugaskan
 Kepala Desa

Tembusan :
 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa BPD serta Camat atau Pejabat yang ditunjuk (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di Balai Desa , lapangan/tanah milik Sdr. Ateng Doel di Dusun
3.
4.
5.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
6.	Sdr.	Calon Kades		6.
7.	Sdr.	Saksi Calon	7.	
8.	Sdr.	Anggota		8.
9.	Sdr.	Anggota	9.	
10.	Sdr.	Anggota		10.
dst				

**SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa :

Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1			Nomor Urut Cakades	1
2			Penghitungan Surat Undangan	2
3			Penulisan Surat Undangan	3
4			Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara	4
5			Penetapan TPS	
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Mengetahui
Panitia Pilkades
Ketua

Betro,, 20....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN PILKADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa :

Kecamatan :

Dengan ini menugaskan

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di Dusun)	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1				1
2				2
3				3
4				4
dst				
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan calon Kades				

Kepada :

Mengetahui
Panitia Pilkades
Ketua

Betro,, 20....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADES
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN SIDOARJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RW Dusun
 Desa Kecamatan
 Sebagai Calon Kepala Desa Pilkades Tahun 20...

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.	Ali	Kepuh	Pintu masuk 1 (dusun Kepuh)	1.
2.	Rahmat	Betro	Pintu Masuk 2 (dusun Betro)	2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.			Penukaran surat undangan	9.
10.			Kotak suara	10.
dst				

Mengetahui
Panitia Pilkades
Ketua

Betro,....., 20....
Yang Menugaskan
Calon Kepala Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT MANDAT SEBAGAI SAKSI
PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA PILKADES
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat : RT RWDusun
 Desa

Sebagai Calon Kepala Desa
 Pilkades Tahun 2016

Dengan ini menugaskan

Kepada :

NO	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN
1.	Ali	Kepuh	Meja penghitungan	1.
2.	Rahmat	Betro	Meja penghitungan	2.
3.			Papan penghitungan	3.
4.			Papan penghitungan	4.
5.			Papan penghitungan	5.
6.			Papan penghitungan	6.
7.				7.

dst				
-----	--	--	--	--

Catatan :

*) Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah panitia dan Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Pengundian
Nomor Urut Calon dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pengundian Nomor urut Calon dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa

Hasil pelaksanaan Pengundian Tanda Gambar Calon, dari masing-masing
Calon diperoleh sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	NO. URUT	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5

Dalam pelaksanaan Pemungutan suara, masing-masing Calon untuk
menduduki tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai
dengan hasil pengundian nomor urut dimaksud diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

**HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA HARI :, TANGGAL 20.....**

1. DUSUN ;

Halaman

FOTO CALON	PEROLEHAN SUARA										JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	Jumlah lembar ini											
	Jumlah pada lembar sebelumnya											
	Jumlah T O T A L DI Dusun											

....., 20.....

SAKSI-SAKSI

KETUA PANITIA PILKADES

1. CALON KADES : 1.

2. : 2.

3. : 3.

NAMA JELAS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Telp.

NOMOR DPT :

Sidoarjo,

Nomor :/PAN/...../20.....

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan untuk menggunakan
Hak pilihnya Pada Pemilihan
Kepala Desa

Kepada

Yth. Sdr.

di-

SEDATI

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Sidoarjo yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul : 07.00 s/d 14.00 wib

Tempat : Dusun RT/RW.

Selanjutnya kehadiran
Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan
apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang
nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan
hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
Jl.....Telp.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
 2. N a m a :
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
 3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
 4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
 5. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
 6. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 8 Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya;

- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
3. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya-bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa
 Kec. Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada Hari,,
 Tanggal Bulan Tahun
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara , maka diperoleh
 hasil sebagai berikut :

NOMOR	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
dst			

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang
- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl. Telp.

Sidoarjo,

Nomor :/PAN/...../20..... Sifat : Penting Lampiran :(.....) berkas. Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kepada Yth. Sdr. Ketua BPD di-
---	---

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut tanda gambar/Pas Photo memperoleh suara sebanyak, pendidikan telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Sidoarjo;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
 - a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA

Nama Jelas

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan
Tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten
Sidoarjo yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK
KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan
Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut
didas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia PILKADES Desa

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
 Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/...../20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Hari, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D)

6. Peraturan Bupati Sidoarjo NomorTahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Pendidikan, dengan memperoleh suara sebanyak (angka jalan) Nomor Urut dengan Pas Photo/tanda gambar

Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Sidoarjo
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... **KETUA**

Nama Jelas

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Jl. No. ☎ Fax :
.....

Sidoarjo,

Nomor : 141/ /I/BPD/20...
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas.
Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa Terpilih.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sidoarjo
Melalui Camat
di-
SIDOARJO

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor :, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Nomor :/PAN/...../20..... bahwa pada Hari Tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR	NAMA CALON KADES	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1			
2			
3			
Suara Tidak Sah		-	

- Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. No. Urut. memperoleh suara sebanyak Pendidikan dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Sidoarjo.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

Nama Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 188 / / KEP/I/ BPD/20...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggaltelah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang , perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan..... Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun

Memperhatikan : 1. Berita acara Pemilihan Kepala Desa tanggal Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.
2. Berita acara rapat tanggal tentang Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa KecamatanKabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Kepala Desa tanggal yaitu :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan :
Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaporkan kepada kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ Fax :

.....

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 188 / / KEP/I/ BPD/20...

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan keluarnya Keputusan Bupati Sidoarjo tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti panitia pemilihan kepala desa telah dianggap berakhir, perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 4. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa KecamatanTahun karena telah keluarnya Keputusan Bupati Sidoarjo tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....

Kedua : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal :


**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**


A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :



B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :


1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA	KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO	
Sekretariat Jl.	Telpon Kode Pos

Nomor :

Kepada
Yth.
.....
di
.....


DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA



Perlengkapan Penghitungan :

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
5. Meja Penghitungan
6. Kursi Panitia dan saksi
7. Dll sesuai kebutuhan

CONTOH DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan:

1.	Pintu Masuk pemilih sesuai DPT	5.	Panggung tempat calon
2.	Tempat panitia bersama saksi calon	6.	Pintu keluar
-	penerimaan undangan dicocokkan dengan DPT penyerahan surat suara kepada pemilih	7.	Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing-masing
3.	Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos)	8.	Batas area TPS
4.	Kotak suara	9.	Meja Pencelup Tinta

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN**

JL.....
SIDOARJO

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sidoarjo.....

Camat.....

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pendidikan :
- 6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.

Sidoarjo,

Yang menyatakan,

Meterai cukup

Nama Jelas

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN.....**

JL.....

SIDOARJO

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :

2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Camat

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Sidoarjo (Sebagai Laporan)
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Sidoarjo
 3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 4. Sdr. Sekretaris Desa.....
-

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DESA KECAMATAN

JL.....

SIDOARJO

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa,
Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan
Perangkat desa lainnya;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala
Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti
dari yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Camat
 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 3. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Contoh :
Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Sidoarjo, 20...

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa
di

Perihal : Permohonan Izin Cuti
 kepada Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : _____
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : _____
- c. Agama : _____
- d. Jabatan : _____
- e. Alamat : _____

Dengan ini saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :
Yth.1. Sdr.Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

Contoh :
Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Sidoarjo, 20.....

Kepada
Yth. Bapak Camat

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa .

di

Dengan hormat ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Tahun





Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,


Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1 Sdr. Ketua BPD Desa.....
- 2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa




SURAT SUARA UNTUK 2 CALON	PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 2 CALON
<div style="text-align: center;">  <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ... HARI ... TANGGAL ... 2015</p>  </div> <p style="text-align: center;">Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>1</p>  <p>NAMA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>2</p>  <p>NAMA</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>sisi atas</p> <p>sisi bawah</p> </div>
<p>CARA PELIPATAN UNTUK 2 CALON</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan. 2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan 3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 2 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga : <ul style="list-style-type: none"> • Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan • Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B) 4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi BD ke AC dan sisi E ke F 5. Dirapikan 6. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali) 	

SURAT SUARA UNTUK 3 CALON




SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN ...
HARI ... TANGGAL ... 2015

Ketua
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 (.....)

1  NAMA	2  NAMA	3  NAMA
---	---	---


PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 3 CALON







CARA PELIPATAN UNTUK 3 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 3 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga :
 - Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan
 - Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B, F bertemu/menempel ke E, H bertemu/menempel ke G)
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi BD dengan EF (BD ke EF)
5. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi AC dengan GH (AC ke GH)
6. Dirapikan
7. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)


SURAT SUARA UNTUK 4 CALON


 SURAT SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA...
 KECAMATAN ...
 HARI ... TANGGAL ... 2015

Ketua
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 (.....)

1	2	3	4
			
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA


PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 4 CALON



CARA PELIPATAN UNTUK 4 CALON


1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah ditandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
 - Gambar surat suara dan/atau foto calon tidak kelihatan
 - Masing-masing sudut sisi bawah tepat bertemu menempel dengan sudut sisi atas (C bertemu/menempel ke A, D bertemu/menempel ke B)
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 4 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga :
 - Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi AC dengan BD (AC ke BD)
 - Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi ABCD dengan EF (ABCD ke EF)
4. Dirapikan
5. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)


SURAT SUARA UNTUK 5 CALON





 SURAT SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA...
 KECAMATAN ...
 HARI ... TANGGAL ... 2015


Ketua
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 (.....)

1

NAMA


2

NAMA

3

NAMA

4

NAMA

5

NAMA

PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK 5 CALON



CARA PELIPATAN UNTUK 5 CALON

1. Perhatikan gambar surat suara di atas, khususnya gambar sisi kanan.
2. Pastikan bahwa pelipatan nantinya garis pelipatannya tidak mengenai foto calon dan surat suara nyata sudah dilandatangani serta distempel basah oleh panitia pemilihan
3. Pelipatan untuk surat suara yang berisi 5 calon dimulai dengan mempertemukan antara sisi bawah dengan sisi atas bagian dalam sehingga gambar surat suara dan/latau foto calon tidak kelihatan. Pastikan sudut antar sisi bertemu dengan tepat, dan dirapikan.
4. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi D dengan B (D ke B)
5. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi F dengan D (F ke D)
6. Pelipatan dilanjutkan dengan mempertemukan/menempelkan antara sisi A dengan E (A ke E)
7. Dirapikan
8. Dicek ulang (dibuka penuh, lihat hasil garis lipatan, jika sudah sesuai maka dilipat rapi kembali)

TANDA TERIMA
Honorarium Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

No	Nama	Jumlah Honor (Rp)	Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5%,	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda tangan
1	2	4	5	6	7
1.	ALI				1.
2.	RAHMAN				2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
dst					
Jumlah =					

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA LUNAS DIBAYAR
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

B. CONTOH FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

KAIDAH DAN NORMA TATA TERTIB TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

2.1 Syarat – Syarat Pemilih

2.2 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

2.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

2.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap

BAB III : PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

3.1 Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

3.2 Persyaratan Calon Kepala Desa

3.3 Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

3.4 Penetapan Calon Kepala Desa

BAB IV : KAMPANYE DAN MASA TENANG

BAB V : PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

5.1 Tahapan Pemungutan Suara

5.2 Tempat Pemungutan Suara

5.3 Saksi

5.4 Pelaksanaan Pemungutan Suara

5.5 Pelaksanaan Penghitungan Suara

BAB VI : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BAB VII : PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

CONTOH TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA - KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO

Sekretariat : Kode Pos

PERATURAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No ... Tahun ... tentang ;
2. Peraturan Pemerintah ... Tahun ... tentang ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa
..... tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten
Sidoarjo.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah.....

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal 2

- (1) Syarat – syarat pemilih

BAB III

Pasal 3

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai calon kepala Desa , maka yang bersangkutan dilarang mendaftarkan kembali pada saat perpanjangan waktu pendaftaran ;

- (2) Dalam hal

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua panitia pemilihan kepala
Desa.....

.....

C. MEKANISME PEMBERIAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS paling sedikit 1 (satu) buah, yang ditempatkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Desa setempat kecuali bagi Desa-Desa yang pemilihannya tepencar-pencar atau terpisah.
 - b. Pemilih datang ke lokasi TPS.
 - c. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan KTP-el/surat keterangan (SUKET) .
 - d. Dalam hal pemilih tidak memiliki KTP-el/surat keterangan (SUKET), dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku yang sah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Panitia Pemilihan Tingkat Desa meneliti KTP-el/surat keterangan (SUKET) dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah dan belum menggunakan hak pilih.
 - f. Pemilih yang hadir di TPS diverifikasi sesuai dengan DPT dan selanjutnya diberi *smart card*.
 - g. Selanjutnya *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
 - h. setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
 - i. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” kotak warna hijau dan tulisan “TIDAK” dan tanda warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
 - j. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” warna hijau tulisan “TIDAK” dalam kotak warna merah.
 - k. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA”, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
 - l. Pemilih dimungkinkan untuk tidak memilih semua calon dengan melakukan sentuh tombol suara kosong, selanjutnya mengkonfirmasi menyentuh tulisan “YA” dan setelah itu pemilih mengambil struk dengan tulisan suara kosong dan memasukan kedalam kotak audit;
 - m. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya kembali
 - n. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk.
 - o. Panitia mencabut *smart card* dan mengumpulkannya dan menyerahkan ke meja panitia generator untuk digenerik ulang
 - p. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- q. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - r. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
2. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik
 3. Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.
 4. Jika pemilih sedang di dalam bilik dan terjadi "HANG" atau printer tidak mengeluarkan struk, maka ketua panitia meminta bantuan tim teknis lapangan untuk memulihkan kembali. Pemilih akan diberikan smart card lagi untuk memilih.
 5. Tanda pemilih sudah selesai memilih adalah tercetaknya struk.
 6. Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN